PENGUKUHAN RELAWAN-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN 2025

Kpt 67 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGUKUHAN RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KECAMATAN SALAMAN, TEMPURAN, DAN KAJORAN TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Magelang diperlukan peran serta masyarakat melalui Relawan PDPB.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Pengukuhan Relawan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) Kecamatan Salaman, Tempuran dan Kajoran Tahun 2025

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Oktober 2025
- Lamp: 1 halaman

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang